



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4164/XII/DR/PB.00.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Program Prioritas
Kepala BNN Tahun 2025

Jakarta, 18 Desember 2024

Kepada

Yth. **Para Kepala BNN Provinsi**

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA – 066.01.1.682638/2025 tanggal 2 Desember 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kepala BNN T.A. 2025, yaitu pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis IT yang berkualitas maka diberikan fasilitas pembiayaan.

3. Terkait hal tersebut, disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi untuk berkenan mengirimkan 1 (satu) nama pegawai (analisis intelijen) yang berkompeten. Pegawai yang ditunjuk **bukan** merupakan **pejabat struktural** dan akan bertugas melakukan analisis jaringan sindikat narkoba di Direktorat Intelijen.

/4. Adapun penugasan....

4. Adapun penugasan ini akan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN yang berlaku sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Selama melaksanakan tugas, fasilitas pembiayaan yang disediakan meliputi:

Tabel Fasilitas Pembiayaan

No.	Fasilitas Pembiayaan	Nominal
1.	Tiket Pesawat PP (Pulang-Pergi)	Sesuai SBM
2.	<i>Safehouse</i> (Penginapan)	Rp. 2.000.000,-
3.	Uang Harian (maks. 20 Hari/Bulan) @Rp.350.000,-	Rp. 7.000.000,-

Surat balasan diharapkan dapat dikirimkan **sebelum tanggal 27 Desember 2024**. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kasi Analisis Intelijen, Agung Suseno, S.Sos., M.A., melalui nomor telepon +62 856-1262-262.

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Deputi Pemberantasan BNN.

